



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No:01/Pid.Pra/2022/PN. Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :-----

**LIONCIO AMARAL Alias ASIU :** NIK 5304082808710002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat Lahir Tilomar, Tanggal Lahir 28 Agustus 1971, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Kotafoun Desa Bereliku RT 003 RW 003 Desa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum An. **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., dan FERDINANDUS TAHU MAKTAEN, SH** Advokat. & Rekan beralamat yang di Pasar Lama Jalan Merdeka No. 40 RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 5/HK.01/SK/II/2022/PN.Atb. tertanggal 07 Februari 2022, (Terlampir), Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

### L A W A N

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia** cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Malaka, **Dalam** Termohon memberikan Kuasa Kepada **JAMARI, SH, MH., ABDULAH DONUMO., URIP HARTAMI**, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Tertanggal 09 Februari 2022, Yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada tanggal 11 Februari 2022, dengan nomor register: 7/HK.01/SK/II/2022 /PN.Atb, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

### Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;-----

Telah membaca Permohonan Praperadilan tertanggal 10 Februari 2022;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 01/Pen.Pid.Pra/2022/PN-Atb. tertanggal 08 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 01/Pen.Pid.Pra/2022/PN-MNK tentang penetapan hari Sidang;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah membaca pula berita acara persidangan;-----

**Menimbang** bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir menghadap persidangan dan Termohon hadir menghadap kuasanya yaitu; **JAMARI, SH, MH., ABDULAH DONUMO., URIP HARTAMI**, berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Nomor: Tertanggal 09 Februari 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan putusan.mahkamahagung.go.id  
Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada tanggal **11 Februari 2022**, dengan nomor register: 7/HK.01/SK/II/2022 /PN.Atb;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir dengan kuasanya masing-masing; -----

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Kuasa Hukum Pemohon menyatakan perubahan/perbaikan sebagaimana dalam Surat Permohonan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal **15 Februari 2022** yang pada pokoknya menerangkan sebgaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:-----

**Menimbang**, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Repliknya secara Tertulis pada sidang tanggal **16 Februari 2022** yang pada pokoknya menerangkan sebgaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut;-----

**Menimbang**, bahwa setelah memasuki pemeriksaan saksi termohon pada sidang yang telah ditetapkan yakni tanggal **17 Februari 2022**, Pemohon melalui kuasanya, telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan untuk mencabut perkara praperadilan, Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal **18 Februari 2022** Pemohon praperadilan ini (LIONCIO AMARAL Alias ASIU) melalui kuasa hukumnya Sdr. HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., dan FERDINANDUS TAHU MAKTAEN, SH telah mengajukan secara tertulis menyerahkan surat tertanggal 18 Februari 2022 pada pukul 10 :00 Wita, kepada Hakim yang memeriksa perkara ini yang isinya menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon **LIONCIO AMARAL Alias ASIU**, Bahwa pada saat yang sama ternyata pihak termohon langsung membalas secara tertulis jawaban atas permohonan pencabutan perkara Praperadilan tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon menyetujui pencabutan tersebut. ;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai **Petunjuk Mahkamah Agung pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 Lingkungan Peradilan Buku Ke-II edisi 2007** pada Sub Pokok Pembahasan tentang Praperadilan Halaman 258 angka 22.4.4 menyatakan bahwa "**Pemohon dapat mencabut Permohonan Praperadilannya sebelum Pengadilan menjatuhkan Putusan, apabila disetujui oleh pihak Termohon, Dengan persetujuan Termohon menyetujui usul Pencabutan permohonan tersebut Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan**";---

**Menimbang**, bahwa permohonan pencabutan Praperadilan secara tertulis oleh Pemohon melalui kuasanya sesuai surat tertanggal **18 Februari 2022** masih dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi Termohon sebelum dijatuhkan putusan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan merujuk ketentuan khusus diatas maka Hakim tunggal berpendapat bahwa terhadap pencabutan Praperadilan oleh Pemohon dengan persetujuan pihak Termohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;-----

**Mengingat dan Memperhatikan** ketentuan *Petunjuk Mahkamah Agung pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 Lingkungan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan, Buku Ke-II, edisi 2007, pada Sub Pokok Pembahasan tentang Praperadilan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 258 angka 22.4.4 dan keentuan peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan praperadilan dengan register perkara Nomor : 01/Pid.Pra/2022/PN-Atb di Cabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at tanggal 18 Februari 2022** oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH.SH.** Hakim pada Pengadilan Atambua selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 01/Pra.Pid/2022/PN.Atb tanggal **08 Februari 2022**, putusan tersebut pada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KONSTANTINUS NAHAS, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

**KONSTANTINUS NAHAS, SH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH.SH.**